



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MARIYANTO, tempat lahir Madiun, tanggal 9 Maret 1985, pekerjaan: TNI, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, domisili di Jalan Yos Sudarso, Kodim 1702/JWJ, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 22 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari ZAKY HERMAWAN yang lahir pada Perkawinan antara ABDUL HARIS dengan DEDEH PUJIATI
2. Bahwa ZAKY HERMAWAN lahir di Tangerang, 13-04-2002
3. Bahwa ZAKY HERMAWAN bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil AD (Akademi Militer Angkatan Darat) di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon Taruna Akmil AD (Akademi Militer Angkatan Darat) di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi ZAKY HERMAWAN
5. Bahwa Ayah Kandung ZAKY HERMAWAN telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Wamena Kabuapaten Jaya Wijaya.
6. Bahwa MARIYANTO sebagai wali bagi ZAKY HERMAWAN perlu penetapan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan MARIYANTO sebagai Wali bagi ZAKY HERMAWAN khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil AD (Akademi Militer Angkatan Darat)
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3577010903850005 atas nama Mariyanto, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9102013005160007, tertanggal 22 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Mariyanto, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 780/2003 tertanggal 21 Januari 2003, atas nama ZAKY HERMAWAN, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 2 Mei 2020 atas nama ZAKY HERMAWAN telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 20 April 2021 dari ABDUL HARIS kepada MARIYANTO (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Rana Rudiana:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kerja dengan Pemohon;

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ZAKY HERMAWAN untuk mengikuti seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;
- Bahwa ZAKY HERMAWAN lahir di Tangerang, 13 April 2002, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ZAKY HERMAWAN karena saksi dan Pemohon tinggal di Kodim 1702 Jayawijaya;
- Bahwa orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN yaitu ABDUL HARIS dengan DEDEH PUJIATI selama ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama ZAKY HERMAWAN tinggal di Wamena dari 12 April 2021, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ZAKY HERMAWAN dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ZAKY HERMAWAN;
- Bahwa ZAKY HERMAWAN sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ZAKY HERMAWAN diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ZAKY HERMAWAN khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi Febrian N. Batman:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ZAKY HERMAWAN untuk mengikuti seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;
- Bahwa ZAKY HERMAWAN lahir di Tangerang, 13 April 2002, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ZAKY HERMAWAN karena saksi dan Pemohon tinggal di Kodim 1702 Jayawijaya;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN yaitu ABDUL HARIS dengan DEDEH PUJIATI selama ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama ZAKY HERMAWAN tinggal di Wamena dari 12 April 2021, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ZAKY HERMAWAN dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ZAKY HERMAWAN;
- Bahwa ZAKY HERMAWAN sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ZAKY HERMAWAN diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ZAKY HERMAWAN khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 April 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara ZAKY HERMAWAN demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi ZAKY HERMAWAN, yang lahir di Tangerang, 13 April 2002, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Abdul Haris dan Ibu bernama Dedeh Yuniati yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ZAKY HERMAWAN di Kabupaten Jayawijaya dari tanggal 12 April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk kepentingan ZAKY HERMAWAN mengikuti seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari ZAKY HERMAWAN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi ZAKY HERMAWAN selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ZAKY HERMAWAN untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari ZAKY HERMAWAN dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung ZAKY HERMAWAN dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung ZAKY HERMAWAN tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari ZAKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ZAKY HERMAWAN karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan ZAKY HERMAWAN telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari ZAKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. --Menetapkan menurut hukum bahwa **MARIYANTO**, adalah **Wali sah dari ZAKY HERMAWAN**, khusus untuk mengikuti seleksi Calon Taruna Akmil Angkatan Darat di Wamena;
3. --Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh **Roy Eka Perkasa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andi Nuruk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Andi Nuruk

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Relas	: Rp 100.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Wmn.